



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sistem informasi administrasi kependudukan yang baik, sistematis, terpadu dan untuk memperoleh pencatatan kelahiran serta data penduduk yang akurat, perlu dilakukan penyeragaman bentuk dan pola pencatatan kelahiran yang berorientasi pada kepentingan umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Pembuatan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso dibawah Kecamatan ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional ;
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan ;
9. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
12. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang ;
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat Kependudukan ;
16. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten , Kecamatan atau Desa / Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan ;
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;

18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga ;
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga ;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga ;
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas ;
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kalahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;
28. “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
30. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri ;
31. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;

32. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap ;
33. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap ;
34. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas ;
35. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat dengan BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas;
36. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran ;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;
 - c. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian ;
 - d. Surat Keterangan Pindah adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal / alamat penduduk ;
37. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya, yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;

40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib ;
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon ;
42. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia ;
43. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
44. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
45. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya ;
46. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan ;
47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan ;
48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49. Pengguna Data Pribadi Penduduk yang selanjutnya disingkat pengguna adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dimaksud pada ayat (1) sebagai Instansi pelaksana dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. Pencatatan Biodata untuk penerbitan NIK dan pencatatan peristiwa kependudukan serta pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
 - b. Pencatatan peristiwa penting ;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk ;
 2. KK ;
 3. KTP ;
 4. Surat keterangan kependudukan ;
 - d. Penerbitan Dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta Kelahiran ;
 2. akta Kematian ;
 3. akta Perkawinan ;
 4. akta Perceraian ;
 5. akta Pengakuan anak ;
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
 1. pengangkatan anak ;
 2. pengesahan anak ;
 3. perubahan nama ;
 4. perubahan kewarganegaraan ;
 5. peristiwa penting lainnya .
- (3) Untuk pencatatan sipil yang meliputi pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

BAB IV REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh seorang Registrar.

Pasal 6

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menanda tangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau sementara, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 13

- (1) NIK diterbitkan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan menggunakan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK ditandatangani oleh Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah data keluarga direkam dalam Data Base Kependudukan.
- (3) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (4) Setiap mutasi biodata yang terjadi dalam susunan anggota keluarga, Kepala Keluarga wajib mengganti KK baru.
- (5) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (6) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat di daftar dalam satu KK.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (8) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan SIAK.
- (9) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Bagi Penduduk Korban Bencana diberikan KK oleh Dinas tanpa dipungut biaya.
- (11) KK dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada :
 - a. Kepala Keluarga (lembar pertama) ;
 - b. Camat (lembar kedua) ;

- c. Kepala Desa / Kelurahan (lembar ketiga) ;
 - d. Ketua RT (lembar keempat).
- (12) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Bagian Keempat **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau kawin / pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP ditandatangani oleh instansi pelaksana atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP dan berlaku secara nasional.
- (4) Bagi penduduk korban bencana, penduduk WNI berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dan petugas rahasia khusus diberikan KTP tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data atau karena sebab lain.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap.
- (5) penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terjadi perubahan biodata atau karena sebab lain yang bersangkutan wajib mengganti KTP baru.

Bagian Kelima **Pendaftaran Perubahan Alamat**

Pasal 17

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Dinas melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan pada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pindah Datang
Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa / Kelurahan ;
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam satu Propinsi ;
 - e. klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan syarat-syarat yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 20

- (1) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang dari Warga Negara Indonesia untuk klasifikasi 1 dan 2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah setempat atas nama kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada penduduk, diteruskan oleh Kepala Desa / Lurah ke TPKD.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Camat atas nama kepala instansi yang berwenang, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada instansi yang berwenang untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan 5 diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan ;
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan yang meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga ;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga ;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga ;
 - d. hanya anggota keluarga.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)

Pasal 22

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Dinas asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 23

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 dan 2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal atas nama Dinas.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Camat di daerah asal atas nama Dinas.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan di daerah asal setelah ditandatanganinya di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan menerbitkan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan ;
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 25

Dinas melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan **Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri**

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar Negeri.

- (2) Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diteruskan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 29

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah dan disahkan oleh Camat, selanjutnya diteruskan kepada instansi pelaksana sebagai dasar penertipan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK.
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 32

Dinas melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri :

- a. Orang asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapatkan ijin tinggal terbatas ;

- b. Orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas berdasarkan Laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang mengubah status menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

Dinas melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 36

Dinas melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran kepindahan Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencanan kepindahannya dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di tempat Dinas.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penduduk korban bencana alam.
 - b. Penduduk korban bencana sosial.
 - c. Orang terlantar.
 - d. Komunitas terpencil.

Pasal 39

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun, pencatatannya dilaksanakan setelah :
 - a. mendapatkan persetujuan Dinas.
 - b. mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Untuk kelahiran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu tanggal 29 Desember 2006 diberikan dispensasi Pencatatan Kelahiran dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati dimaksud.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (7) Kutipan akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahuikeberadaan orang tuanya.
- (8) Pembuatan Akta Kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran tidak dipungut biaya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana atau Dinas wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil ditempat diketemukan anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa Kelahiran menggunakan
 - a. Register Akta Kelahiran ;
 - b. Kutipan akte Kelahiran ; dan
 - c. formulir yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kutipan akta kelahiran seorang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah anak tersebut melakukan peristiwa hukum.

Pasal 42

- (1) Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang salah satu orang tuanya Warga Negara Indonesia, maka warga Negara anak yang dilahirkan adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar negeri dicatat di Kedutaan Besar Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (3) Bukti pencatatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelengkapan pengambilan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 43

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 44

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (3) Perkawinan yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicatat oleh Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (5) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai pedoman yang berlaku dengan syarat harus ada Akta Kelahiran Calon dan Ijin dari pejabat yang berwenang atau kedutaan setempat.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 4 ayat (3) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk pencatatan data tanpa penerbitan kutipan akta Perkawinan.
- (7) Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (8) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (9) Syarat untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri dicatat oleh instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 46

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 47

- (1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian , memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 49

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan **Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh **Pencatatan Kematian**

Pasal 53

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan keluarga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian di luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 56

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh instansi tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam pada bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 57

- (1) Dinas mencatat perubahan Nama Kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas mencatat perubahan Nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dari Instansi yang berwenang.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan Nama Kecil / Nama Keluarga yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pembatalan Akta

Pasal 59

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai keputusan hukum tetap
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 60

- (1) Dinas mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan.
- (2) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia atau formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNA menjadi WNI yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri yang ditetapkan oleh Bupati..

Pasal 62

Dinas mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi ijin percetakan dokumen sekuriti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum pengadaan blanko dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Pemerintah.

Bagian Kesatu Pengisian Data

Pasal 64

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 65

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan serta penggunaan blanko yang sudah ditetapkan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan percetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak;
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 66

- (1) Dinas melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Pasal 67

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan jenis buku yang ditetapkan Oleh Bupati

Pasal 68

- (1) Dinas melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 69

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya pada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

Pasal 70

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Tatacara pendaftaran penduduk yang meliputi pengajuan pendaftaran / pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ;
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (5);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 55 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);

- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 75

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 76

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 77

- (1) Dalam hal daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan.

- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, instansi pelaksana aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 78

Dalam hal kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau Desa terjadi penggabungan dan/atau pemisahan diberlakukan pula ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 79

Bagi pengungsi dan penduduk korban bencana diberikan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan di Dinas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 84

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 86

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di : Bondowoso

pada tanggal : 29 April 2008

BUPATI BONDOWOSO,

Cap/ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

Cap/ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selama ini pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bagi petugas rahasia khusus diterbitkan KTP khusus dengan batas waktu tertentu dan tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa *yang* bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten Bondowoso sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilengkapi dengan persyaratan Berita Acara yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4

yang dimaksud peristiwa hukum disini adalah yang berhubungan dengan kepentingan anak dan atau pihak lain yang bersangkutan, seperti : pengangkatan anak, sekolah dan atau peristiwa hukum lainnya

Pasal 42

Ayat (1)

Untuk :

- a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- d. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

berakibat anak berkewarganegaraan ganda, sehingga setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Pendataan pada peristiwa lahir mati diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan sehingga hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati tanpa diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang bukan beragama Islam termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

